

## PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 01/HK.03.1/1373/2022, 4 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022.

### Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan KPU nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 08 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Januari 2022.  
Lampiran 8 Halaman.